

## Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Diri Di Sosial Media Instagram

**Tri Noviyanti, Edith Ratna M.S**  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: [tnoviyanti25@gmail.com](mailto:tnoviyanti25@gmail.com)

### *Abstract*

*The use of social media for publication and the promotion of a notary public, is in serious violation of the code of ethics and must abide by the current laws of the law. To address these infractions is to apply oversight of the notary. Based on this matter it has a problem set up with how the law will result when the notary promotes itself in the social media account of instagram, and the approach method used in this article is pendekatan yuridis normatif. According to the results of the notary paper, notary notaries violated the promotion and self-publication of social media on instagram, the notary was not allowed because of this restriction asa result of notary professorship asa public official in accordance with the ethical code of the notary. As the enforcement of the ethics of the notary, the honorary council of the notary and the control of the notary has a duty of ensuring that the notary understands and executes its code. The notarization of sanctions to the notary to the main chamber of the circuit overseer's chamber was the authority of the circuit overseer's chamber: a dishonorably discharge, and a temporary discharge of 3 (three) months through 6 (six) months. The decisions of the circuit overseer's chamber are final.*

**Keywords:** *notary; and notary ethics;*

### **Abstrak**

Penggunaan media sosial untuk publikasi dan mempromosikan jasa notaris, dinilai sangat melanggar kode etik dan harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Untuk mengatasi adanya pelanggaran ini adalah diterapkan adanya pengawasan terhadap notaris. Artikel ini mengangkat rumusan masalah mengenai akibat hukum apabila notaris mempromosikan dirinya di akun media sosial Instagram. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa notaris melakukan pelanggaran apabila melakukan promosi dan publikasi diri di sosial media yaitu instagram, notaris ini tidak diperbolehkan karena larangan ini adalah akibat dari kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum sesuai dengan kode etik notaris. Sebagai penegak Kode etik notaris, Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawasan Notaris memiliki tugas yaitu telah dipastikan supaya notaris paham pada pelaksanaan kode etik dengan sebaik-baiknya. Pengusulan dalam penetapan sanksi kepada pihak notaris ke majelis pengawas pusat merupakan kewenangan yang dimiliki dari majelis pengawas wilayah berupa yaitu diberhentikan dengan cara yang tidak hormat, dan diberhentikan dalam kurun waktu 3 bulan hingga 6 bulan. Keputusan yang dikeluarkan dari majelis pengawas wilayah ini bersifat sebagai suatu keputusan yang dianggap final.

**Kata kunci:** *notaris; dan kode etik notaris.*

### **A. PENDAHULUAN**

Notaris dapat disebut sebagai suatu profesi, sehingga membuat profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium nobile*). Tugas dan jabatan seorang notaris tidak boleh mengabaikan

ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN). Ketentuan-ketentuan dan aturan dari perundangan lainnya yang terkait dengan masalah hukum yang dibuat, termasuk juga kode etik organisasi.

Notaris tidak diperkenankan untuk menolak permohonan dari siapapun yang membutuhkan jasanya dikarenakan hal ini merupakan tugas pokok seorang notaris. Notaris bisa digugat apabila menolak membuat akta jika tidak ada alasan yang jelas karena pembuatan dokumen akta merupakan ketentuan undang-undang. Apabila menolak, hal ini mengartikan bahwa Notaris telah melakukan pelanggaran dari undang-undang dan notaris harus mempunyai alasan kuat agar dapat melakukan penolakan maka hal tersebut bisa dilakukan (Koesoemawati & Rijan, 2009).

Ikatan yang menaungi notaris di Indonesia yakni Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut menjadi INI) telah diakui kebenarannya dalam UUJN dan membuat kode etik profesi untuk para anggota-anggotanya. Kode etik dibuat dan dilakukan penetapan dari ikatan notaris sebagaimana yang terdapat dalam UUJN pada Pasal 83 ayat (1). Kode etik profesi yang diterapkan pada notaris dirumuskan berdasar pada putusan kongres ataupun sebagaimana aturan yang telah ditetapkan mengenai perihal tersebut (Sulihandari & Rifiani, 2013). Kegiatan dalam mempublikasikan ataupun mempromosikan diri mulai secara pribadi ataupun bersama-sama disertai menyertakan nama serta jabatan, memanfaatkan penggunaan media yang di antaranya dapat berbentuk mengiklankan, mengucapkan selamat, mengucapkan belasungkawa, mengucapkan terima kasih, aktivitas memasarkan, aktivitas sponsor mulai dari sosial agama ataupun bidang olahraga. Hal ini menjadi larangan bagi notaris dalam kode etik notaris yang terdapat pada Pasal 4 ayat (3).

Etika notaris dalam mempromosikan dirinya sendiri di akun media sosial, dalam hal ini tidak dapat dibenarkan karena sudah ada di ketentuan yang disebutkan dalam larangan di kode etik notaris. Berdasarkan hal itu, penulis tertarik menulis artikel ini dengan fokus kajian bagaimana akibat hukum apabila notaris mempromosikan dirinya di akun media sosial instagram. Penyusunan artikel ini dilakukan dengan menggunakan fokus kajian berdasarkan teori bekerjanya hukum.

Penulis akan menuliskan artikel yang memiliki kesamaan dengan artikel ini, untuk menghindari plagiarisme, diantaranya seperti artikel yang ditulis oleh Meishell Njoto dengan judul “Sanksi Bagi Notaris yang Mempromosikan Jabatannya Pada Sosial Media”. Di dalam artikel ini penelitiannya lebih memfokuskan dalam hal penerapan sanksi bagi notaris dalam pelanggaran yang dilakukannya

apabila ditinjau dari sisi Peraturan Perundang-Undangan yaitu; UUJN dan Kode Etik Notaris (Njoto, 2019).

Artikel selanjutnya ditulis oleh Ryan Saputra dengan judul artikel “Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial.” Fokus artikel membahas mengenai pelaksanaan dalam pengawasan kepada jabatan notaris yang melakukan promosi dan publikasi melalui media sosial sesuai dengan UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan sesuai dengan Kode Etik Notaris (Saputra & Djajaputra, 2018).

Artikel terakhir yang diteliti oleh Niru Anita Sinaga dengan judul artikel “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik” dengan fokus kajian yang membahas mengenai pelaksanaan jabatan notaris yang berpedoman pada Kode Etik Notaris dan UUJN. (Sinaga, 2020)

Artikel yang penulis tulis ini mempunyai perbedaan dengan artikel-artikel di atas. Dalam artikel yang ditulis oleh penulis ini berfokus pada akibat hukum apabila notaris mempromosikan dirinya di media sosial instagram, yang ditinjau dari UUJN dan Kode Etik Notaris.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada artikel yaitu yuridis normatif di mana dalam pendekatan ini sebagai sebuah pendekatan yang berdasarkan aturan-aturan secara hukum yang diberlakukan (Soemitro, 1982). Sementara pada pendekatan normatif sebagai suatu pendekatan yang dilaksanakan melalui penelitian terhadap materi-materi kepustakaan ataupun disebut sebagai data sekunder berkaitan dengan asas-asas hukum serta beragam kasus dan dapat disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. (Soekanto & Mamudji, 2004). Deskriptif analitis yang digunakan dalam artikel ini sebagai suatu spesifikasi penelitian. Deskriptif analitis adalah melakukan pendeskripsian yang didasari oleh fakta-fakta secara aktual dan mengacu pada obyek yang diteliti (Arief, 1992). Metode studi pustaka digunakan dalam mengumpulkan data-data dalam artikel ini. Studi kepustakaan terdiri atas materi hukum primer adalah suatu materi hukum yang bersifat terikat, materi hukum sekunder merupakan suatu bahan yang memberi deskripsi tentang materi hukum primer dan bahannya tersebut menjadi suatu petunjuk yang menjelaskan bahan-bahan dari hukum primer (Soekanto, 1998). Penggunaan metode untuk menganalisis data di artikel ini dalam penganalisisan dan mengolah data

data yaitu dengan memanfaatkan analisis kualitatif. Pengambilan kesimpulan dalam artikel ini yang digunakan adalah dengan metode deduktif sebagai pegangan yang paling utama.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Dirinya di Media Sosial Instagram

#### 1) Notaris Sebagai Pejabat Umum

Profesi hukum salah satunya yaitu Notaris, yakni salah satu keprofesian dalam bidang hukum yang memiliki kepentingan pada unit-unit hukum di Indonesia. Notaris adalah seorang pejabat yang pada umumnya mempunyai wewenang terhadap pembuatan akta autentik. Penugasan serta jabatan yang dimiliki menjadi pejabat umum yang dilakukan dari seorang notaris berkewajiban untuk patuh terhadap kode etik serta UUJN yang berlaku.

Pasal 1 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Notaris memiliki wewenang membuat akta autentik dan notaris memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum dan memudahkan hukum keperdataan bagi seluruh masyarakat. (Sulihandari & Rifiani, 2013).

Notaris melaksanakan jabatannya wajib mengabdikan dan patuh pada hukum yang diwujudkan melalui ketaatan pada etika. Notaris juga wajib memiliki profesionalitas yang tinggi untuk memperhatikan norma hukum sesuai terhadap moral yang berintegritas, bermartabat serta berbudi luhur maupun etika keprofesian agar kepercayaan pada seorang notaris harus bisa selalu dijaga. Menjadi bagian dari pejabat umum, dengan demikian layanan yang diberikan notaris mulai dari mutu sampai kepada tingkah laku notaris diharap dapat memberikan pemenuhan terhadap keperluan-keperluan publik pada umumnya yang terdiri dari berbagai suku ataupun keagamaan tanpa melakukan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang diberlakukan. (Prajitno, 2010).

#### 2) Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris itu mencantumkan tentang nilai material mengenai kewajiban, pengecualian, larangan dan sanksi jika notaris telah nyata melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Kode etik ini memberi jaminan untuk pendapatan dalam pelayanan profesi dan menghindari tindakan buruk. Kode Etik Notaris, yang disahkan Organisasi Profesi Notaris Indonesia (I.N.I), ruang lingkup kode etik notaris terdapat pada Pasal 2 Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa kode etik berlaku bagi semua anggota perhimpunan maupun orang lain (selama yang

bersangkutan mengemban jabatan notaris), baik dalam menjalankan jabatan maupun didalam bermasyarakat.

Pengertian kode etik secara meteriil yaitu merupakan aturan positif yang tertulis ataupun yang tidak tertulis perihal etika yang bersangkutan dengan perilaku serta kebijakan yang mendasar melalui penilaian serta tingkah laku umum manusia di mana dapat diberikan penilaian secara baik maupun tidak pada saat melaksanakan profesi dengan kemandirian melalui perumusan, penetapan yang telah dikeluarkan dari ikatan profesi yang terkait. (Anshori, 2009).

Kedudukan dari adanya kode etik notaris untuk seorang notaris sangat esensial diantaranya tidak dikarenakan notaris adalah bagian dari keprofesian hingga diperlukan untuk melakukan penataan terhadap kode etik, namun dikarenakan ciri serta dasar yang dimiliki profesi notaris bertujuan untuk proses melegalisasi, dengan demikian bisa dijadikan dasar ataupun pegangan perihal kedudukan harta, haki maupun kewajiban yang dimiliki seseorang yang sedang memerlukan layanan kenotariatan. Selain itu supaya tidak timbul perilaku tidak adil sebagai sebab yang dikarenakan memberi pembagian harta, hak maupun kewajiban yang melanggar aturan serta penerapan secara hukum yang telah dibuat dengan seadil-adilnya, dan kemudian bisa membuat kericuhan dalam tertib umum dan juga membawa kekacauan bagi hak individu yang dimiliki rakyat yang mencari kepastian yang adil, dengan demikian untuk profesi kenotariatan dibutuhkan sebuah kode etik notaris dengan sebaik-baiknya serta telah di modernisasi mengikuti perkembangan yang ada hingga saat ini (Fuady, 2005).

Kode etik dibuat secara tertulis dimana mempunyai tujuan serta alasan yaitu : (Muhammad, 1997).

- a. Menjadi media untuk mengontrol secara sosial,
- b. Menjadi penangkal bercampur tangannya pihak yang berada dari luar,
- c. Menjadi penangkal terjadi salah paham serta permasalahan-permasalahan yang berujung pada konflik.

### **3) Akibat Hukum Notaris Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris**

Kegiatan dalam mempublikasikan ataupun mempromosikan diri mulai secara pribadi ataupun bersama-sama disertai menyertakan nama serta jabatan, memanfaatkan penggunaan media yang di antaranya dapat berbentuk mengiklankan, mengucapkan selamat, mengucapkan belasungkawa, mengucapkan terima kasih, aktivitas memasarkan, aktivitas sponsor mulai dari

sosial agama ataupun bidang olahraga. Hal ini menjadi tindakan yang dilarang untuk notaris didalam kode etik notaris yang terdapat pada Pasal 4 ayat (3).

Saat ini banyak sekali notaris menggunakan media social untuk mempromosikan dirinya, hal ini dinilai sangat melanggar kode etik. Dalam hal ini Notaris menggunakan media sosialnya yaitu instagram karena sebagai platform sosial media yang sangat dikenal oleh masyarakat. Notaris dalam yang melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya harus menaati aturan hukum yang berlaku.

Notaris melakukan pelanggaran karena melakukan promosi dan publikasi diri di sosial media yaitu instagram, notaris ini tidak diperbolehkan karena larangan ini adalah akibat oleh jabatan dari profesi kenotariatan menjadi bagian dari pejabat umum tidak menjadi pelaku usaha yang dapat mempublikasikan atau mempromosikan sehingga hal ini tidak bisa diperbolehkan. Untuk mengatasi adanya pelanggaran pelanggaran ini adalah diterapkan adanya pengawasan terhadap notaris.

Larangan dalam melakukan publikasi atau promosi terhadap diri sendiri ini sangat menjadi hal yang lumrah apabila dibandingkan dengan notaris yang menjabat selaku pejabat umum dibandingkan seorang pelaku usaha yang memerlukan untuk memublikasikan dan mempromosikan diri untuk mencapai kemajuan dalam usaha yang dijalaninya, maka dari itu notaris tidak bisa diijinkan jika mempublikasikan maupun mempromosikan dirinya agar mendapat klien yang menggunakan jasanya. (Imanda, 2020). Apabila dilihat dari bagian sudut pandang bidang perdagangan atau penjualan, arti dari peranan penting yaitu sebagai sebuah variabel dalam gabungan dari aktivitas memasarkan yang memiliki nilai esensial dilaksanakan dari pelaku usaha untuk menjualkan barang barang ataupun layanan yang ditawarkannya. Dalam mempromosikan ini tidak hanya untuk menjadi alat penghubung antara perusahaan dan konsumen saja, namun untuk menjadi instrumen yang mengajak para pelanggan agar melakukan aktivitas beli maupun menggunakan layanan yang disesuaikan oleh kebutuhan serta keinginannya ketika menggunakan media mempromosikan. (Rachmawati & Fadli, 2019).

Umumnya yang berwenang dalam pelaksanaan mengawasi maupun memeriksa yaitu Kementerian hukum dan HAM terhadap notaris gimana kemudian dibuat pembentukan Majelis Pengawas Notaris. (Adjie, 2018). Majelis yang dibentuk ini menjadi instansi yang menegakkan kode etik profesi dari notaris yang bertugas untuk mengawasi notaris. Majelis pengawasan notaris sebagai sebuah instansi dengan memiliki wewenang serta kewajiban agar melakukan pelaksanaan

untuk membina notaris, fungsi yang dijalankan dari instansi ini didasari oleh UUJN Pasal 1 ayat (6). Majelis pengawasan dalam hal ini meliputi 3 antara lain yaitu:

- a. Majelis Pengawasan Daerah,
- b. Majelis Pengawasan Wilayah,
- c. Majelis Pengawasan Pusat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan yaitu tindakan yang mempunyai sifat pencegahan dan penyembuhan termasuk kegiatan Pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas kepada notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu (Adjie, 2013):

1. Mengawasi secara preventif
2. Mengawasi secara kuratif
3. Membina

Mengawasi, memeriksa serta dalam hal menjatuhkan hukuman, pihak majelis pengawasan diharuskan sesuai wewenang yang sudah ditetapkan dalam UUJN yang dijadikan suatu rujukan ketika pengambilan keputusan. Perihal tersebut harus dimengerti dikarenakan perangkat dari majelis pengawasan tidak secara menyeluruh asalnya melalui profesi kenotariatan, yang menjadi perbuatan dan putusan yang diambil oleh majelis pengawasan wajib menggambarkan suatu tindak dari majelis pengawasan yang dijadikan sebuah instansi, tidak merupakan tindak dari bagian keanggotaan majelis pengawasan yang diambil oleh majelis pengawasan tersebut. (Fahmi, Aprianda, & Wisnuwardhani, 2020)

Seorang notaris apabila telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka mekanisme pelaporan untuk notaris yang terkait dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menuliskan laporan pelanggaran kode etik notaris yang diberikan atau ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah sesuai Pasal 70 huruf a UUJN menyebutkan Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan sidang dalam pemeriksaan tentang dugaan tindakan melanggar kode etik notaris atau melanggar pelaksanaan dalam penerapan profesi notaris, dan Pasal 70 huruf g UUJN menyebutkan bahwasannya Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk terima laporan masyarakat tentang dugaan adanya tindak dalam melanggar kode etik notaris dan melanggar

ketetapan di undang-undang ini, yang kemudian dari hasil pelaporan ini Majelis Pengawas Daerah dapat membuat dan menyampaikan laporan tersebut ke Majelis Pengawas Wilayah sesuai Pasal 70 huruf h UUJN.

Pasal 71 huruf b UUJN menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah berkewajiban membuat berita acara pemeriksaan dan memberikan ke majelis pengawas wilayah setempat dan kemudian dalam Pasal 71 huruf e UUJN menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah wajib melakukan pemeriksaan di laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan organisasi notaris.

Pasal 73 Ayat (1) huruf a menyebutkan Majelis Pengawas Wilayah mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan sidang untuk memeriksa dan untuk penetapan keputusan mengenai pelaporan dari masyarakat yang diberikan melalui Majelis Pengawas Wilayah, kemudian sesuai Pasal 73 Ayat (1) huruf b Majelis Pengawas Wilayah dapat memanggil notaris yang terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Majelis Pengawas Wilayah juga berwenang memberikan pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tertulis sesuai Pasal 73 Ayat (1) huruf e dan dalam Pasal 73 Ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah mempunyai wewenang menganjurkan dalam pemberiaan sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa diberhentikan sementara 3 ( tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, dan diberhentian dengan tidak hormat.

Penetapan majelis pengawas wilayah ini sesuai Ayat 1 huruf e bersifat final, Dan setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana ayat 1 huruf e dan f dibuat dalam berita acara. Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah ini dalam hal notaris melakukan pelanggaran kode etik bersifat tertutup untuk umum dan notaris mempunyai hak dalam pembelaan dirinya untuk pemeriksan di persidangan Majelis Pengawas Wilayah. Pasal 75 menyebutkan bahwa Majelis Pengawasan Wilayah meiliki kewajiban :

- a. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f kepada notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organsasi Notaris, dan
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Perangkat menteri memiliki kewenangan untuk menerapkan pengawasan kepada notaris ketika pelaksanaan penugasan dalam jabatan yang dilaksanakannya, INI turut memiliki organisasi yang mempunyai kegunaan yaitu berfungsi sebagai kontrol dalam pelaksanaan kode etik pada bagian kelompok secara internal. Instansi ini dinamakan sebagai Dewan Kehormatan. Tujuan dibentuknya keorganisasian ini yaitu untuk mengawasi dalam melaksanakan kode etik kenotariatan yang sudah menjadi ketetapan dari instansi terkait mengenai tugas fungsi, hal-hal yang telah dilarang, serta dikecualikan di mana ketiga hal tersebut wajib dilaksanakan dari seluruh bagian keanggotaan organisasi.

Pencarian terhadap fakta dugaan bahwa adanya pelanggaran dari pihak Dewan Kehormatan bisa menjadi pencarian fakta-fakta terhadap dugaan melanggar kode etik dari bagian keanggotaan dengan memprakarsai dengan sendirinya ataupun sesudah mendapatkan aduan yang dituliskan oleh anggota organisasi maupun individu lainnya beserta pembuktian-pembuktian yang menguatkan jika sudah terjadinya dugaan melanggar kode etik dari bagian keanggotaan yang ada di dalam organisasi. Melanggar ataupun mendapatkan pengaduan yang lebih dulu dilakukan pemeriksaan dari suatu dewan kehormatan, tidak diperbolehkan untuk diperiksakan dengan dewan kehormatan yang lain. Hal tersebut disesuaikan terhadap Pasal 8 dalam kode etik profesi notaris. Maksud dari mengenai menjatuhkan serta memeriksa hukuman yaitu majelis pengawasan daerah akan melakukan pemeriksaan kepada notaris tentang berbagai permasalahan permasalahan catatan nomor akta menuju reportorium notaris, di mana sudah tersedia fakta-fakta dugaan bahwa pihak tersebut telah melanggar (Ngadino, 2019).

Pemeriksaan dan penetapan hukuman di tingkat pertama disebutkan di Pasal 9 kode etik notaris. Sanksi terhadap notaris dalam pelanggaran terhadap UUJN terdapat di dalam Pasal 13 Kode Etik yang disebutkan bahwasannya:

“Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi, maka terhadap anggota perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotannya dalam perkumpulan.”

Hukuman diberhentikan sementara ataupun diberhentikan secara hormat maupun secara tidak hormat sebagai suatu hukuman yang dikenakan oleh anggota organisasi bagi yang melanggar seperti yang telah disebutkan pada Pasal 6 dalam kode etik keprofesian notaris, dimana hal ini wajib diberi tahu dari pihak kepengurusan pusat untuk majelis pengawasan daerah serta

menuju tembusan yang sampai pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Sanksi mengenai pelanggaran terhadap kode etik pada keprofesian notaris tersebut didasari oleh Pasal 14 kode etik yang diberlakukan.

#### D. SIMPULAN

Notaris dalam hal melakukan pelanggaran karena melakukan promosi dan publikasi diri di sosial media yaitu instagram, notaris ini tidak diperbolehkan karena pelarangan tersebut sebagai suatu risiko secara logis oleh jabatan notaris yang menjadi bagian dari pejabat umum, maka dari itu aktivitas mempublikasikan maupun mempromosikan tidak diperbolehkan. Untuk mengatasi adanya pelanggaran-pelanggaran ini adalah dengan diterapkan adanya pengawasan kepada para notaris. Majelis Pengawas Notaris beserta Dewan Kehormatan Notaris menjadi lembaga yang menegakkan kode etik keprofesian notaris yang berfungsi memastikan notaris mendapatkan pemahaman mengenai pelaksanaan kode etik dengan penuh konsistensi. Pengusulan dalam penetapan sanksi kepada pihak notaris ke majelis pengawas pusat merupakan kewenangan yang dimiliki dari majelis pengawas wilayah berupa yaitu diberhentikan dengan cara yang tidak hormat, dan diberhentikan dalam kurun waktu 3 bulan hingga dengan 6 bulan. Keputusan yang dikeluarkan dari majelis pengawas wilayah ini bersifat sebagai suatu keputusan yang dianggap final atau menjadi putusan akhir.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2013). *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, H. (2018). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Arief, B. N. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fahmi, F., Aprianda, N., & Wisnuwardhani, D. A. (2020). Pemberian Sanksi Bagi Notaris yang Melakukan Publikasi atau Promosi Diri di Media Cetak Maupun Media Elektronik. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.2, (No.2), p. 161.
- Fuady, M. (2005). *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Imanda, N. (2020). Perspektif Kode Etik Jabatan Notaris Terhadap Publikasi dan Promosi Jabatan Notaris

Melalui Aplikasi Android. *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol.5, (No.1), p. 7.

Kode Etik Notaris

Koesoemawati, I., & Rijan, Y. (2009). *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Muhammad, A. K. (1997). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ngadino. (2019). *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*. Semarang: CV. Wahyu Prestasi.

Njoto, M. (2019). Sanksi Bagi Notaris Yang Mempromosikan Jabatannya Pada Sosial Media. *Panorama Hukum*, Vol.4, (No.1), p. 1.

Prajitno, A. A. A. (2010). *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

Rachmawati, S., & Fadli, M. (2019). Pemuatan Foto dan Papan Nama Notaris di Instagram Sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol.4, (18). Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial. *Hukum Adigama*, Vol.1, (No.1), p. 1.

Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.10, (No.1), p. 1.

Soekanto, S. (1998). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soemitro, R. H. (1982). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sulihandari, H., & Rifiani, N. (2013). *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris